



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Tempat/Tgl Lahir: Bukik Limbuku/18 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

#### Melawan:

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 28 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 1995 di Mesjid di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/04/XI/1995 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Harau, tanggal 03 November 1995;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- 2.1. Anak I, perempuan, umur 21 tahun;
- 2.2. Anak II, laki-laki, umur 19 tahun;
- 2.3. Anak III, perempuan, umur 16 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun **sejak tahun 2015**, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
- 3.2. Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon setiap bulannya, dan Termohon tidak mau bersabar disaat Pemohon mengalami kesulitan ekonomi, walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulannya kepada Termohon;
- 3.3. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang penggunaannya bukan untuk kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga Pemohonlah yang membayar hutang Termohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan **April 2018** hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, akhirnya Pemohonpun pergi ke rumah saudara Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta sejak saat itu tidak ada hubungan lagi;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap dirumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Malintang, Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.3/207/SKP/WN-BL/2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukik Limbuku, tanggal 28 Juni 2018;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. Muhammad Fauzan, SHI., M.A.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 adalah benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3.1 adalah benar;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3.2 adalah tidak benar, karena Termohon selalu menerima uang belanja dan nafkah dari Pemohon serta tidak mempermasalahkannya, bahwa dalil permohonan Pemohon 3.3 benar;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6 benar, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan menyatakan bersedia membayar kepada Termohon kewajiban akibat perceraian berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu delapan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah 2 (dua) orang anak hingga dewasa dan atau mandiri sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan menerima kesanggupan Pemohon untuk memberikan kewajiban akibat perceraian tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 4 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/04/XI/1995 tanggal 03 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi yang satu telah dewasa;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga yang kurang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk mendamakan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Kakak Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi yang pertama telah dewasa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah sendiri di Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon kurang jujur kepada Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti selain dari yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI., M. A.**, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon sebagian telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah

*Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan **dua** orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak yang pertama telah dewasa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1995 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak yang pertama telah dewasa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangganya tidak harmonis dan rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآية  
لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

Hal 12 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ  
وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang akibat perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Pemohon diwajibkan untuk memberikan akibat perceraian tersebut sebagaimana diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus riburupiah);
  - 3.2. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Termohon;
- 4.----Menghukum Pemohon untuk membayar tunai, nafkah iddah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1439 H, oleh **Firdaus, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH**, dan **Dr. Muhammad Fauzan, S.HI., MA.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 14 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1439 H, oleh **Firdaus, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Aliya Yustifi Radvandini, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Firdaus, S.Ag**

**Hakim Anggota  
Ttd.**

**Hakim Anggota  
Ttd.**

**Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH, Dr. Muhammad Fauzan, S.HI., MA**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Aliya Yustifi Radvandini, SHI**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp</b>	<b>291.000,00</b>

Hal 16 dari 16 hal. Putusan No. 0255/Pdt.G/2018/PA.LK